



PUTUSAN

Nomor : 01/PDT.G/2011/PN.BUL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LAHADUNG TURUNGKU, Umur 62 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol, dalam hal ini sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor : 10/03/ Pen.Pdt.G/2010/PN.Bul bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa inisidental dari :

1. **NURSI AH TURUNGKU**, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat Tinggal Kab. Toli-Toli, selanjutnya disebut ;
2. **INTAN TURUNGKU**, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan URT, Tempat Tinggal Kel. Leok Kabupaten Buol, selanjutnya disebut ;
3. **KARTINI TURUNGKU**, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan URT, alamat Kel. Leok Kab. Buol ;
4. **MAENIRA TURUNGKU**, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan URT, Tempat Tinggal Desa Lupoyo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo ;
Selanjutnya disebut-----PARA PENGGUGAT ;

Melawan :

HADU LAINDJONG, Jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Desa Busak I Kecamatan Karamat Kabupaten Buol ;
Selanjutnya disebut-----TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol tanggal 10 Januari 2011 dibawah Register Nomor: 01/PDT.G/2011/PN.BUL. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai harta warisan dari orang tua Penggugat yaitu mahar pernikahan atas nama Bolo Torungku dengan Sitti Bocroekoeti Noeroel Aini Samaradal yang diberikan oleh HA. Turungku, surat mahar tertanggal 28 Agustus 2602 (tahun jepang_ atau 1942 Masehi, yang didalamnya berisi 200 pohon kelapa dengan batas-batas yaitu yang dulu :

Barat berbatasan dengan pohon sanggagoloc ;

Utara berbatasan dengan pantai laut ;

Selatan berbatasan dengan jalan raya ;

Timur berbatasan dengan kelapanya Manggel

2. Bahwa sebagian besar lokasi para Penggugat sudah dijual kepada masyarakat yng berjumlah 41 orang dan sudah ada kwitansi pembayaran ;

3. Bahwa lokasi yang luasnya 14 x 20 M2 yang satu kesatuan dengan lokasi ditinggali 41 orang dengan batas-batas :

Sebelah Barat Bapak Salehudin AK. Mangge ;

Sebelah Timur Bapak Rustam B Abdullah ;

Sebelah Selatan Jalan Trans Sulawesi ;

Sebelah Utara kebun kelapanya Lahadung Turungku yang saat ini menjadi objek sengketa dalam penguasaan Tergugat Hadu Lajondong ;

4. Bahwa lokasi tersebut diatas yang berukuran 14 x 20 M2 saat ini dikuasai oleh Tergugat Hadu Lajondong ;

5. Bahwa pada tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kesepakatan harga tanah seluas 14 x 20 M2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dibayar melalui pemotongan gaji pada bendahara guru-guru Kec. Biau Kab. Buol Toli-Toli, tetapi sampai saat ini Tergugat tidak memenuhi kesepakatan itu tidak membayarnya, dengan alasan bahwa lokasi tersebut adalah kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa masalah objek sengketa tanah ini para Penggugat sudah melaporkannya di kantor Kecamatan Karamat, namun tidak ada penyelesaian ;
7. Bahwa para Penggugat merasa Tergugat telah merugikan Penggugat selama 11 tahun dan Tergugat membatalkan kesepakatan harga tanah yang telah disepakati sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
8. Bahwa oleh karena Penggugat sudah dirugikan selama 11 tahun dan Tergugat telah tinggal dilokasi sengketa tersebut, maka Penggugat akan memperhitungkan kerugian material sebesar Rp. 50.000.000,- x 11 tahun = Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
9. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Buol meletakkan Sita Jaminan atas tanah / kintal untuk menjamin gugatan atas harta – harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat ;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Buol berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan tanah / kintal objek sengketa seluas 14 x 20 M2 yang terletak di Desa Busak I Kec. Biau Kab. Buol dengan batas-batas :

Sebelah Barat dengan tanah Salehudin AK. Mangge ;
Sebelah Timur dengan Bapak Rustam B Abdullah ;
Sebelah Selatan Jalan Trans Sulawesi ;
Sebelah Utara kebun kelapanya Lahadung Turungku ;
Adalah milik sah Penggugat dan memerintahkan siapa saja yang menguasai / berada diatas tanah sengketa untuk meninggalkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat ;
3. Menyatakan untuk membatalkan semua surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum semua bukti-bukti surat dimiliki oleh Tergugat yang ada hubungan hukum dengan objek sengketa adalah tidak sah secara hukum dan sebaliknya semua bukti – bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat yang ada hubungannya dengan objek sengketa adalah sah ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan tersebut ;
7. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat dengan ukuran 14 x 20 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat dengan tanah Salehuddin AK. Mangge ;
 - Sebelah Timur dengan Bapak Rustam B Abdullah ;
 - Sebelah Selatan jalan Trans Sulawesi ;
 - Sebelah Utara kebun kelapa Lahadung Turungku ;
8. Menyatakan untuk membatalkan kesepakatan yang telah disepakati yaitu membayar harga lokasi tanah yang berukuran 14 x 20 M2 Rp. 1.000.000,- serta merubahnya dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus ganti kerugian secara materil kepada Penggugat sebesar 50 x 11 tahun x Rp. 50.000.000,- = Rp. 550.000.000,- ;
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lain dari Tergugat dan atau pihak ketiga lainnya ;
11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kuasa Para Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan gugatan Para Penggugat maka telah diupayakan perdamaian antara kedua belah pihak melalui proses Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk itu telah ditunjuk Hakim Mediator BUDI SANTOSO, SH. namun antara kedua belah pihak tidak tercapai perdamaian, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Para Penggugat dimana setelah gugatan dibacakan maka Para Penggugat menerangkan bertetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 03 Pebruari 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dituntut kepada kami tidak benar milik mereka ;
- Bahwa kami berdasarkan dari surat pernyataan kepemilikan bahwa hal ini tersembunyi kepada kepemilikan yang sah dari tahun 1942 setahu kami tidak ada yang lain ;
- Bahwa dari tahun 1942 harta yang diambil oleh B Turungku sampai sekarang tidak sah karena bukan milik mereka, dan mana yang benar antara antara Tanggulow bersama B Turungku mengenai harta warisan yang menjadi masalah yang ada di Dusun I Kano / Desa Busak I ;
- Bahwa kepada siapa seharusnya kami bayarkan harga tuntutan mereka, dan yang datang kepada kami yakni ahli waris dari Tanggulou surat pernyataan mereka bersama surat kuasa khusus terlampir ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari kuasa Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik dan dipertimbangkan pula menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Pemberian tertanggal, Leok 28 Agustus 2602 (17 showa), setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1.;
2. Foto Copy Surat Pembahagian Pohon Kelapa tertanggal 17 Oktober 1982, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2.;
3. Foto Copy Surat Daftar Pembayaran Lokasi Perumahan, tidak bertanggal dan tahun, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3.;
4. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama A.M. Turungu, selanjutnya diberi tanda P.4.;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

I. Saksi SUDIBIO, Als BIO :

- Bahwa yang saksi ketahui masalah ini mengenai tanah yang berlokasi di Desa Busak ;
- Bahwa luas tanah tersebut saksi tidak tahu, namun batas-batasnya adalah :
 - Utara berbatasan dengan pohon kelapa Bulu Turungku;
 - Timur berbatasan dengan tanah/rumah Utami;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Trans Sulawesi ;
 - Barat berbatasan dengan tanah/rumah Angga ;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada sekitar 10 (sepuluh) pohon kelapa milik Om Bulu dan ada sebuah bangunan rumah milik Lahadung Turungku (tergugat);
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya kenapa Tergugat ada dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi lahir dan besar di Buol ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa sekitar 200 meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut beserta pohon kelapa yang ada di atasnya adalah milik Bulo Turungku ;
- Bahwa Bulo Turungku adalah orang tua dari Penggugat ;
- Bahwa orang tua saksi pernah mengelola tanah tersebut dan membagi hasilnya pada saat itu ;
- Bahwa pajak tanah tersebut atas nama Bulo Turungku ;
- Bahwa hasil dari kelapa tersebut saksi yang mengambil dan dari dulu kelapa tersebut ditangan saksi ;
- Bahwa saksi dengar tanah tersebut dibeli dari orang tua Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa Tergugat masuk dan tinggal di tanah tersebut ;
- Bahwa saksi sejak tahun 2001 mengganti untuk mengelola kelapa tersebut dan termasuk kelapa yang ada di atas tanah obyek sengketa dan kemudian hasilnya saksi serahkan kepada Penggugat ;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah keberatan saksi mengambil kelapa tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Tergugat tinggal di Leok dan nanti setelah menikah kemudian mempunyai rumah ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy surat Pernyataan tertanggal Toli-Toli 7 Januari 2011, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.1.;
2. Foto Copy Surat Kuasa Khusus tertanggal Toli-Toli, 7 Januari 2011, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.2.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Saksi ONNY TANGGULOW, ST :

- Bahwa saksi belum lama kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat datang kerumah dan bicarakan masalah tanah yang ada di Desa Busak ;
- Bahwa mengenai tanah yang ada di Desa Busak tersebut saksi ketahui dari orang tua saksi dan termasuk tanah yang ditinggali oleh Tergugat ;
- Bahwa tanah tersebut yang kemudian menjadi obyek sengketa sekarang ;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Busak I Dusun Kano Kecamatan Karamat Kab. Buol ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah serta batas batas dari tanah sengketa ;
- Bahwa ditanah tersebut ada pohon kelapa kurang lebih 10 (sepuluh) pohon;
- Bahwa orang tua saksi adalah Rusdin Tanggulow dan kakek saksi adalah Mustapa Tanggulow;
- Bahwa Bapak saksi bersaudara 5 (lima) orang ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita tanah tersebut asalnya dari Tanggulow;
- Bahwa orang tua dan kakek saksi pernah mengelola tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ada menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat ada dilokasi tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian mengenai objek sengketa dalam perkara ini maka Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 03 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 telah melakukan Pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 13 Mei 2011, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 12 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan haruslah dianggap termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam sebagian posita gugatannya telah mendalilkan hal –hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat mempunyai harta warisan dari orang tua Para Penggugat berupa sebidang tanah dengan batas-batasnya dahulu :

Barat berbatasan dengan pohon Sanggagoloc ;

Utara berbatasan dengan Pantai Laut ;

Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;

Timur berbatasan dengan Kelapanya Manggel ;

- Bahwa sebagian besar lokasi tanah tersebut telah dijual kepada masyarakat yang berjumlah 41 orang ;

- Bahwa untuk lokasi seluas 14 x 20 M2 telah dikuasai oleh Tergugat Hadu Lajondong, dengan batas-batasnya :

Sebelah Barat Bapak Salehudin AK Mangge ;

Sebelah Timur Bapak Rustam B Abdullah ;

Sebelah Selatan Jalan Trans Sulawesi ;

Sebelah Utara Kebun Kelapa Lahadung Turungku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Penggugat sudah dirugikan selama 11 tahun dan Tergugat telah tinggal dilokasi sengketa tersebut maka Penggugat menuntut kerugian materil sebesar Rp. 50.000.000,- x 11 tahun = Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama sebagian posita gugatan Para Penggugat tersebut diatas dan sebagaimana ternyata pula dalam Petitum gugatannya point 4 yang memohon agar majelis hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagian pokok gugatan dari Para Penggugat adalah menyangkut perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam bagian lain dari posita gugatan Para Penggugat telah pula di dalilkan adanya kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1999 mengenai pembayaran harga tanah obyek sengketa dengan luas 14 x 20 M2 dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan pembayaran harga tanah yang telah dibuat tersebut maka Tergugat sampai saat ini tidak memenuhinya, sehingga di dalam petitum gugatannya point 8. Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Buol untuk membatalkan kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai pembayaran harga lokasi tanah tersebut di atas serta pada point 9 menuntut pula pembayaran ganti kerugian sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam gugatan Para Penggugat mengandung dua pokok tuntutan yakni mengenai perbuatan melawan hukum

(*onrechtmatigedaad*) maupun ingkar janji (*wanprestasi*) yang telah diajukan secara sekaligus didalam satu gugatan ;

Menimbang, bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dari segi tertib beracara tidak dapat dibenarkan oleh karena kedua jenis tuntutan tersebut mempunyai sifat dan hakikat yang berbeda, serta hal ini bertentangan pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor :1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyatakan : "Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan Wanprestasi (ingkar janji) tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula" ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, ternyata setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dilokasi obyek sengketa telah ditemukan bahwa luas tanah obyek sengketa yang tertera dalam surat gugatan Penggugat berbeda luas tanah dengan hasil pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatan Penggugat disebutkan bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa berukuran 14 x 20 M2 akan tetapi setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan obyek sengketa yang disepakati oleh pihak Penggugat dan Tergugat ditemukan bahwa luas tanah obyek sengketa berukuran sebelah utara 23.60 M, sebelah timur berukuran 26.10 M, sebelah selatan 20.5 M, dan sebelah barat berukuran 24.30 M ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas luas tanah obyek sengketa yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat tidak jelas luas tanahnya oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal gugatan tidak terpenuhi maka pokok perkara tidaklah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat tidak dapat diterima maka Para penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar ongkos dalam perkara ini.

Mengingat akan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;



MENGADILI :

- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum para penggugat untuk membayar ongkos perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal Kamis 26 Mei 2011, oleh kami RUSDIYANTO LOLEH, SH. sebagai Ketua Majelis, FERDIANSYAH, SH. dan JAYADI HUSAIN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh ARIFIN BATALIPU sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

FERDIANSYAH, SH.

RUSDIYANTO LOLEH, SH.

JAYADI HUSAIN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ARIFIN BATALIPU

Rincian Biaya Perkara : : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-

- Panggilan : Rp. 120.000,-

Jumlah : Rp. 164.000,-

(Seratus enam puluh empat ribu rupiah)